

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dan bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini menjadi fokus kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, khususnya dalam melaksanakan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, Indonesia telah melakukan reformasi di bidang keuangan negara dan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Pengelolaan keuangan desa juga perlu direncanakan dengan cermat, termasuk dalam hal belanja desa. Pengelolaan belanja desa harus mencakup dasar hukum, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, pelaku kegiatan, besaran anggaran yang digunakan, dan target yang harus dicapai. Jumlah anggaran belanja dalam APBDes serta alokasi untuk setiap program atau kegiatan merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan dan harus sesuai dengan pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah desa.

Berdasarkan (Permendagri, 2014) Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa mencakup semua pengeluaran dari rekening Desa yang menjadi kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan dikembalikan, serta digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif seperti pembangunan. Dalam hal ini, sumber dana untuk membiayai Belanja Desa antara lain berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi yang dimilikinya, sehingga perekonomian desa dapat menjadi lebih baik. Belanja desa harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa, semakin besar pula belanja desa yang dapat dialokasikan untuk pembangunan desa. Selain Pendapatan Asli Desa, dana desa juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi belanja desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa akan menerima dana desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki 21 kecamatan dan 401 desa. Kabupaten Pati memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah. Dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.

Adapun anggaran pendapatan dan Belanja Desa dari sampel 44 desa yang ada di Kabupaten Pati tahun 2018-2020 sebagaimana berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dari Sampel 44 Desa Yang Ada di Kabupaten Pati Tahun 2018-2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Belanja Desa
1	2018	25.629.187.158	86.551.837.315	30.828.788.217	202.358.247.972
2	2019	9.298.100.659	43.362.843.310	16.101.001.501	110.674.221.204
3	2020	7.923.421.581	47.214.482.265	15.888.408.967	99.398.638.228

Sumber : Bapermades Pati

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi dana desa dan alokasi dana desa lebih besar daripada kontribusi pendapatan asli desa. Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu jika pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa naik, maka diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa turun, maka akan diikuti pula dengan turunnya belanja desa. Oleh karena itu perlu adanya pembuktian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungannya antara pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa dengan belanja desa.

Penurunan belanja desa yang terjadi dari tahun 2018-2020 berdampak pada berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penurunan ini menghambat pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penurunan belanja desa juga mempengaruhi motivasi dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, mengingat berkurangnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Untuk memberikan kerangka teoritis yang komprehensif dalam penelitian ini, digunakan teori *stewardship* yang menekankan pada upaya pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya yang ada dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, teori *stewardship* relevan karena mengedepankan tanggung jawab perangkat desa dalam mengelola keuangan desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian sebelumnya yaitu (Dasuki, 2020) menyatakan pendapatan asli desa dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Kemudian dalam penelitian dilakukan oleh (Eriswanto, 2022) menyatakan bahwa pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, namun dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa di kecamatan Palabuhanratu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2023) menyatakan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa di Kecamatan Bawang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang digunakan dimana pada penelitian ini fokus pada 3 variabel independen, sedangkan pada penelitian terdahulu mengkaji berbagai variabel independen. Selain itu, teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan *random sampling* dan *purposive sampling*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan *cluster random sampling*.

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh peneliti berbeda-beda. Sesuai dengan hasil penelitian di atas membuat daya tarik peneliti untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa pada desa di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, peneliti merumuskan Apakah ada pengaruh pendapatan asli desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa pada desa-desa di Kabupaten Pati. Adapun tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh pendapatan asli desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa pada desa-desa di Kabupaten Pati.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap belanja desa?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Desa (DD) terhadap belanja desa?
3. Apakah terdapat pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa?
4. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengukur pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap belanja desa.
2. Mengukur pengaruh Dana Desa (DD) terhadap belanja desa.
3. Mengukur pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa.
4. Mengukur pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoriti
  - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi khususnya untuk pengkajian topik topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik pada pemerintahan desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting cara pengalokasian APBDesa secara efektif.
  - b. Memberikan informasi kepada pihak pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Stewardship**

Teori stewardship menekankan pada upaya pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya yang ada dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, teori stewardship relevan karena mengedepankan tanggung jawab perangkat desa dalam mengelola keuangan desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Stewardship theory dalam (Davis, 1991) menyarankan bahwa pemegang amanah, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, bertindak lebih sebagai penjaga sumber daya daripada sebagai agen yang bertujuan untuk keuntungan pribadi. Mereka diharapkan untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari masyarakat desa, memastikan bahwa pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa digunakan dengan bijak dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Ini mencakup pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

##### **2.1.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggarisbawahi bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah sumber pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan otonomi lokal desa. PADes mencakup berbagai sumber seperti hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta gotong royong. Pendapatan ini digunakan sebagian besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara lokal. Dana Desa, yang termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD), memperkuat pengelolaan dan penggunaan PADes dengan mengalokasikan dana dari APBN dan APBD untuk desa. Pengaruhnya terhadap belanja desa sangat signifikan, karena dana ini memungkinkan desa untuk mengimplementasikan program-program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara lebih terencana dan efektif. Dengan demikian, integrasi yang baik antara PADes, dana desa, dan alokasi dana desa akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

##### **2.1.3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

(Permendagri, 2014) Nomor 113 menggarisbawahi bahwa Dana Desa adalah dana yang penting bagi pembangunan dan pemberdayaan desa, ditransfer sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan dana desa difokuskan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan alokasi dasar dan formula yang berbeda-beda untuk setiap desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) juga menjadi faktor kunci dalam menentukan besarnya belanja desa yang dapat dialokasikan, karena semakin besar PADes yang diperoleh, semakin besar juga potensi untuk menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui belanja desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang tepat sasaran dan proporsional akan memperkuat efektivitas belanja desa, memungkinkan desa untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Belanja Desa

Berdasarkan (Permendagri, 2018) No. 20 bagian kedua pasal 15 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan dikembalikan serta digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa. Belanja desa ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Menurut (Permendagri, 2018) Nomor 20 Tahun Pasal 19 hingga Pasal 23, Belanja Desa terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa Belanja barang/jasa, Belanja Modal, dan Belanja tak terduga

Dari seluruh kegiatan belanja tersebut mengarah pada kegiatan belanja yang mana telah di alokasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 8 ayat (4) yang mana pada APBDes diatur dengan ketentuan bahwa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 1). penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa; 2). operasional pemerintah 26 desa; 3). tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4). insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Sedangkan 70% (tujuh puluh persen) anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan juga pemberdayaan terdapat ketentuan tersendiri yaitu maksimal 40% digunakan untuk belanja modal dan 30% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### 2.2.2 Pendapatan Asli Desa (PAD)

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan perekonomian, pemerintah desa juga memberikan peran aktif dengan membantu meningkatkan pendapatan desa yang bersumber dari potensi desa tersendiri. Pendapatan desa yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Desa (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Pendapatan Asli Desa adalah semua penerimaan desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

#### a. Hasil Usaha

Menurut (Permendagri, 2018) Nomor 20 Pasal 12, hasil usaha antara lain bagi hasil BUMDesa. Menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), hasil usaha terdiri atas: hasil BUMDes, hasil tanah kas desa, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/badan usaha milik negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, lain-lain usaha desa yang sah.

#### b. Hasil Aset

Menurut (Permendagri, 2018) Nomor 20 Pasal 12, hasil aset antara lain: tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), hasil aset terdiri dari: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, bangunan desa, obyek rekreasi yang dikelola oleh desa, jaringan irigasi, lain-lain kekayaan desa.

#### c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Menurut (Permendagri, 2018) Nomor 20 Pasal 12, Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

Menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong terdiri atas obyek: swadaya dan partisipasi berupa barang dan swadaya dan partisipasi berupa tenaga.

#### d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Menurut (Nasution, 2020) Nomor 20 Pasal 12, pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa. Kemudian menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), lain-lain Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri dari obyek: pungutan desa, hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan, jasa giro/pendapatan bunga bank, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa, pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat.

#### 2.2.3 Dana Desa (DD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Kehadiran Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Dana Desa di kelola ( Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2014 ) secara tertib, taat kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan alokasi dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana

desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hitung dengan bobot :

- a) 30% jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
- b) 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.
- c) 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

#### 2.2.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana Perimbangan yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan). Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 22, dinyatakan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Tito Marta Sugema Dasuki, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka	Desa di Kabupaten Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.</li> <li>b. Alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.</li> <li>c. Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa simultan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.</li> </ul>
2.	(Ernansyah, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pades), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Bantuan Keuangan Dari Apbd, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa	Desa di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Belanja Desa.</li> <li>b. Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa.</li> <li>c. Bantuan Keuangan dari APBD tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.</li> <li>d. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Desa.</li> <li>e. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap belanja desa.</li> </ul>
3.	(Firmansyah, 2022)	Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Cigugur	Desa Cigugur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa.</li> </ul>
4	(Eriswanto, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa(Studi Kasus Desa-	Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.</li> <li>b. Dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.</li> <li>c. Alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa.</li> </ul>

		Desa di Kecamatan Palabuhanratu)		
5	(Rahayu, 2023)	Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020	Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana desa berpengaruh terhadap belanja desa.</li> <li>b. Alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa.</li> <li>c. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja desa</li> </ul>
6	(Pertiwi, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain Terhadap Belanja Desa	Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul Tahun 2011-2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan asli desa berpengaruh negative tidak signifikan terhadap belanja desa.</li> <li>b. Pendapatan transfer berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.</li> <li>c. Pendapatan lain-lain berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja desa.pertiwi</li> </ul>

Sumber: Data Peneliti, 2024

## 2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa di Kabupaten Pati pada periode 2018-2020. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel tersebut. Data dikumpulkan dari laporan keuangan 44 desa. Teori stewardship digunakan sebagai landasan teori, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut pada Gambar 2.1 adalah bagan kerangka penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Penelitian, 2024

Bagan di atas menunjukkan hubungan antara variabel independen (PAD, DD, ADD) dengan variabel dependen (Belanja Desa).

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD) Terhadap Belanja Desa

Dalam mewujudkan desa yang mandiri, desa dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desanya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa. Hipotesis ini didasarkan pada prinsip bahwa PADes merupakan sumber pendapatan utama yang dikelola oleh desa untuk kepentingan pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang ini memberikan desa kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi lokalnya, seperti hasil usaha desa dan kekayaan alam, yang

secara langsung berkontribusi pada pendapatan desa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan PADes yang baik dapat menghasilkan lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke belanja desa, seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya merupakan aspek pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif antara PADes terhadap Belanja Desa didukung oleh kerangka hukum yang mengatur otonomi desa dan pengelolaan sumber daya lokal secara efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dasuki, 2020) dan (Ernansyah, 2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) berpengaruh terhadap belanja desa, sehingga dapat mewujudkan UU No 6 Tahun 2014 yang mana Pendapatan Asli Desa (PAD) diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H1: Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap Belanja Desa**

### 2.5.2 Pengaruh Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa

Pemerintah pusat memberikan dana desa secara umum dengan prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah desa harus sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa bila dana desa mengalami kenaikan maka nilai belanja desa juga akan naik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muslikah et al., 2020), (Ernansyah, 2022), (Eriswanto, 2022) dan (Rahayu, 2023) menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap belanja desa. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin banyak Dana Desa (DD) akan mempengaruhi belanja desa yang semakin banyak juga. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H2 : Terdapat pengaruh positif Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa**

### 2.5.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa

Alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. (Dasuki, 2020), (Ernansyah, 2022) dan (Eriswanto, 2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara alokasi dana desa dengan belanja desa. Jadi semakin tinggi nilai alokasi dana desa maka nilai belanja desa juga akan naik, sehingga akan meningkatkan pengalokasian dana desa dalam pelayanan masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H3: Terdapat pengaruh positif Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Data penelitian diambil dari laporan APBDesa yang sudah disetujui oleh kepala Bapermades Kabupaten Pati. Pengambilan data dari aplikasi SISKEUDES dengan cara ditulis tangan di kertas karena datanya bersifat rahasia. Data yang diambil adalah data desa yang digunakan sebagai sampel penelitian. Data penelitian masuk dalam kategori skala rasio, sehingga uji hipotesis dalam analisis data dilakukan dengan cara statistik inferensial parametrik.

#### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *cluster random sampling* di mana jika ruang lingkup wilayah populasi meliputi area yang luas perlu dibuat beberapa klaster (Wahyudin, 2015). Pada penelitian ini dibuat menjadi dari 21 kecamatan menjadi 8 kecamatan.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Prof.DR.Sugiyono, 2016). Populasi penelitian ini yaitu seluruh desa yang berada di Kabupaten Pati.

Pengambilan jumlah sampel ini mengacu pada pendapat (Suharsimi Arikunto, 2010), jika subyeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subyeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Pada penelitian ini sampel diambil 15% dari total 158 desa, sehingga jumlah sampelnya  $15\% \times 158 \text{ desa} = 44 \text{ desa}$ . Alasan peneliti menggunakan 15% pada penempatan ukuran sampel karena sampelnya bersifat homogen, sehingga jumlah sampel 15% dianggap mewakili populasi. Daftar sampel penelitian bisa dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian

No	Kecamatan	Populasi	Sampel
1	Gembong	11	3
2	Wedarijaksa	18	5
3	Pati	24	7
4	Juwana	29	8
5	Tlogowungu	15	4
6	Kayen	17	5
7	Tayu	21	6
8	Jakenan	23	6
Total		158	44
$n = N / ((1+n) \times (0,15^2))$			
n = 44			

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2024

#### 3.3 Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian ini, maka dikemukakan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah semua penerimaan desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Indikator yang dipakai dalam variabel ini adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-sumber asli desa dalam

satu tahun anggaran. Pengukurannya diukur dalam bentuk rupiah (Rp) berdasarkan laporan keuangan desa.

2. Dana Desa (DD) adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Indikator yang dipakai dalam variabel ini adalah jumlah total dana yang diterima desa dari APBN dalam satu tahun anggaran. Pengukurannya diukur dalam bentuk rupiah (Rp) berdasarkan laporan keuangan desa.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima oleh desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa. Indikator yang dipakai dalam variabel ini adalah jumlah total alokasi dana yang diterima desa dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam satu tahun anggaran. Pengukurannya diukur dalam bentuk rupiah (Rp) berdasarkan laporan keuangan desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan dikembalikan serta digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa. Indikator yang dipakai dalam variabel ini adalah jumlah total belanja yang dikeluarkan oleh desa untuk berbagai keperluan dalam satu tahun anggaran. Pengukurannya diukur dalam bentuk rupiah (Rp) berdasarkan laporan keuangan desa.

### 3.4 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja desa, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa.

### 3.5 Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan yang bersumber bukan dari sumbernya langsung, Contohnya dengan penggunaan arsip atau dokumen tertentu (Wahyudin, 2015). Penelitian ini mengambil data dari APBDesa pada tahun 2018, 2019, 2020 yang terdapat di Kantor Bapermades Pati melalui dokumentasi.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik dari penelitian ini merupakan metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data, sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut.

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis penelitian ini menyajikan statistik deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran hubungan yang ada antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif yang digunakan antara lain minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

#### 3.6.2 Analisis Inferensial

Analisis ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian dengan tahap sebagai berikut.

##### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik atau tidak. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik ini dihitung dengan menggunakan *SPSS 22*.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model data regresi, variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas memiliki dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak normal dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik.

### 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah modal regresi antara variabel bebas (independent). Model dari regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinieritas yang dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$  maka model regresi tersebut bebas dari gejala multikolinieritas.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik merupakan regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian kali ini menggunakan uji Durbin-watson.

### 4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Sehingga, variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heterokedastisitas.

### b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan pada analisis data. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis yaitu sebagai berikut.

#### 1. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji regresi atas pengaruh seluruh variabel independen yaitu pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen yaitu belanja desa. Uji F ini dihitung dengan menggunakan *SPSS 22*.

#### 2. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa secara parsial terhadap variabel dependen yaitu belanja desa. Pengujian dalam hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji-T pada derajat keyakinan sebesar 95% atau  $\alpha = 5\%$ . Uji t ini dihitung dengan menggunakan *SPSS 22*.

#### 3. Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi Variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 dari semua variabel independen berarti dibutuhkan informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan *SPSS 22*.

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menguji kandungan pendapatan asli desa (PAD), dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) terhadap belanja desa dengan melihat kekuatan hubungan antara belanja desa dengan pendapatan asli desa (PAD), dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).